

# Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak: Kasus Hak Buruh

---

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.  
Departemen Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya, 21 Mei 2008

# Pokok Bahasan

---

- Kerangka hukum perlindungan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- Hak buruh sebagai hak asasi manusia
- Analisis atas kasus-kasus pelanggaran atas hak pekerjaan dan penghidupan yang layak: Studi Kasus Hak Buruh

# Ketentuan Hukum

---

- UUD 1945
- UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
- UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekosob
- Ketentuan Ratifikasi Konvensi ILO, Permenaker, dll.

# Hak Buruh dalam Konstitusi

---

- Pasal 27 (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang *jo. 28E (3)*
- Pasal 28D (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. \*\*)
- Pasal 28H (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. \*\*) *jo. 34 (2)*

# Hak Buruh dalam UU HAM 1999

---

- **Pasal 11:** Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- **Pasal 38: (1)** Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak; (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan; (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama; (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.
- **Pasal 39:** Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Hak Buruh dalam ICESCR atau UU No. 11/2005

---

## **Pasal 6-7**

- Mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini.
- Negara mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin imbalan yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya:
  - (i) Upah yang adil dan imbalan yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya tanpa perbedaan apapun, khususnya bagi perempuan harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
  - (ii) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini.
- Keselamatan dan kesehatan kerja;
- Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan;
- Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan digaji maupun imbalan pada hari libur umum.

# Hak Buruh dalam ICESCR atau UU No. 11/2005

---

## **Pasal 8**

■ Negara menjamin:

- (a) Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dengan serikat pekerja pilihannya sendiri, yang hanya tunduk pada peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya.
- (b) Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional;
- (c) Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, yang tidak dapat dikenai pembatasan apapun selain pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;
- (d) Hak untuk melakukan pemogokan asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan;

# Pertanyaan

---

- Apakah kebijakan perburuhan khususnya yang diatur dalam Paket UU Ketenagakerjaan sudah mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak buruh?
- Bagaimana implementasi/pelaksanaan Paket UU Ketenagakerjaan dalam realitas hubungan industrial di Indonesia?

*Analisis dengan perspektif HAM, baik dalam kerangka hukum konstitusi maupun Hukum HAM?*

# Studi Kasus Hak Buruh

---

- Situasi perburuhan di bawah Perusahaan Lonsum (London Sumatera), PT Lonsum merupakan perusahaan perkebunan di Deli Serdang, Sumut.
- Akhir Tahun 2007, PT Lonsum dinyatakan sebagai Perusahaan yang berhasil mendapatkan penghargaan Zero Accident, dan memperlakukan hak-hak buruh secara layak dan manusiawi.
- Simak Film durasi 30 menit: diproduksi oleh KPS Medan, dengan judul “Buruh Harian Lepas”

---

*Berikan analisis saudara terhadap  
situasi perburuhan di PT Lonsum  
Deli Serdang Sumut!*

# Problem dominan buruh

---

- PKWT
- Outsourcing
- PHK
- Eksistensi PHI/Mekanisme alternatif penyelesaian konflik
- Sistem Pengupahan
- Sistem Pesangon
- Jamsostek
- Kebebasan Berserikat
- Diskriminasi Kerja
- Pengawasan Disnaker
- TKI
- TKA
- Pekerja anak